



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : Manda Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm);
2. Tempat Lahir : Krueng Batee;
3. Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 26 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
4. Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019; sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Erisman, S.H.dkk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 16 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bpd tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Manda Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Manda Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) bugkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,43 gram, dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Razi Burrahman;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Primair

Bahwa Terdakwa Mandra Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2019 bertempat di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdyta atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bpd



lain yang masih termasuk wilayah di daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara berikut;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 15.30 wib Anggota Sat Narkoba dari Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adapenyalahgunaan Narkotika di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya Anggota Sat Narkoba dari Polres Aceh Barat Daya segera menindaklanjuti informasi tersebut dan melihat terdakwa Mandra Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) sedang duduk di jembatan di desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, karena merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa pihak Kepolisian mendatangi terdakwa Mandra Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tempat duduk sekitar terdakwa kemudian Anggota Sat Narkoba dari Polres Aceh Barat Daya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik clip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat \pm 0,43 (nol koma empat tiga) gram didalam kantong celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,43 (nol koma empat tiga) gram dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Razi Burrahman (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wib di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa membagi sabu tersebut kedalam 5 (lima) kantong klip kecil;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian Syariah Nomor : 50/60046.05/Narkoba/2019 tanggal 13 Mei 2019, menyatakan 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening, adapun berat barang bukti tersebut adalah lebih kurang 0,43 gram (nol koma empat tiga gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB. : 4303/NNF/2019 tanggal 26 April 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 3(tiga) plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0, 43(nol koma empat tiga) gram diduga mengandung narkotika yang dianalisis dari milik terdakwa atas nama Mandra Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Mandra Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2019 bertempat di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdy atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah di daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman , dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara berikut;

Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 21 maret 2019 sekira pukul 15.30 wib Anggota Sat Narkoba dari Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adapenyalahgunaan Narkotika di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya Anggota Sat Narkoba dari Polres Aceh Barat Daya segera menindaklanjuti informasi tersebut dan melihat terdakwa Mandra Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) sedang duduk dijembatan di desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya , karena merasa curiga dengan gerak gerak terdakwa pihak Kepolisian mendatangi terdakwa Mandra Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tempat duduk sekitar terdakwa kemudian Anggota Sat Narkoba dari Polres Aceh Barat Daya menemukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bpd



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik clip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram didalam kantong celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Razi Burrahman (berkas terpisah) pada hari senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wib di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa membagi sabu tersebut kedalam 5 (lima) kantong klip kecil;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian Syariah Nomor : 50/60046.05/Narkoba/2019 tanggal 13 Mei 2019, menyatakan 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening, adapun berat barang bukti tersebut adalah lebih kurang 0,43 gram (nol koma empat tiga gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB. : 4303/NNF/2019 tanggal 26 April 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 3(tiga) plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0, 43(nol koma empat tiga) gram diduga mengandung narkotika yang dianalisis dari milik terdakwa atas nama Mandra Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa Mandra Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2019 bertempat di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdy atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah di daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabu ,dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara berikut;

Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 21 maret 2019 sekira pukul 15.30 wib Anggota Sat Narkoba dari Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adapenyalahgunaan Narkotika di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya Anggota Sat Narkoba dari Polres Aceh Barat Daya segera menindaklanjuti informasi tersebut dan melihat terdakwa Mandra Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) sedang duduk dijembatan di desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya , karena merasa curiga dengan gerak gerak terdakwa pihak Kepolisian mendatangi terdakwa Mandra Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tempat duduk sekitar terdakwa kemudian Anggota Sat Narkoba dari Polres Aceh Barat Daya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik clip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram didalam kantong celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Razi Burrahman (berkas terpisah) pada hari senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wib di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa membeli sabu tersebut kedalam 5 (lima) kantong klip kecil;

Bahwa terdakwa telah menggunakan sebanyak 2 (dua) kantong klip kecil yaitu klip pertama pada keesokan hari setelah terdakwa membeli sabu dari Razi pada hari selasa sekitar pukul 10.00 wib dan klip kecil kedua pada hari kamis sebelum terdakwa ditangkap sekitar pukul 14.00 Wib;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pegadaian Syariah Nomor : 50/60046.05/Narkoba/2019 tanggal 13 Mei 2019, menyatakan 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening, adapun berat barang bukti tersebut adalah lebih kurang 0,43 gram (nol koma empat tiga gram);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB. : 4303/NNF/2019 tanggal 26 April 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 3(tiga) plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0, 43(nol koma empat tiga) gram diduga mengandung narkotika yang dianalisis dari milik terdakwa atas nama Mandra Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine No R/11 /III/ 2019 tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Dokter pemeriksa dr.Imam Dermawan Wibawa dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Manda Saputra Als Dek Gam Bin Muklis benar mengandung Metaaphetamin (sabu);

Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briпка Rahmat dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Gusri Wardani telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri yang mana Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Abdy;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdy;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 0,43 (nol koma empat tiga) gram di dalam kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Razi Burrahman (berkas terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli Terdakwa untuk dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Gusri Wardani dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Bripka Rahmat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri yang mana Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Abdya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 0,43 (nol koma empat tiga) gram di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Razi Burrahman (berkas terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli Terdakwa untuk dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh anggota satresnarkoba Polres Abdya ditemukan 3 (tiga) bungkus sabu di dalam kantong celana Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Razi Burrahman (berkas terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Terdakwa tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke Sungai yang berada di Desa Krueng Batee Terdakwa memaketkan sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan tujuan agar memudahkan dalam menggunakan sabu tersebut yang mana Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil untuk Terdakwa gunakan dengan cara terdakwa memasukkan ke dalam kaca pirek dan merakit bong dari botol Aqua kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut agar pikiran menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,43 gram dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdy Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Abdy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukanya 3 (tiga) bungkus sabu di dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Razi Burrahman (berkas terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil untuk Terdakwa gunakan dengan memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan merakit bong dari botol Aqua kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut agar pikiran menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Manda Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdy Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Abdy;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, adanya penyalahgunaan Narkotika di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya Anggota Sat Narkoba dari Polres Aceh Barat Daya segera menindaklanjuti informasi tersebut dan melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik clip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat \pm 0,43 (nol koma empat tiga) gram didalam kantong celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya melalui Razi Burrahman (berkas terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis sabu Dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram didalam kantong celana Terdakwa adalah merupakan jumlah skala kecil, maka dapat menjadi petunjuk dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak adanya peredaran narkotika yang bermotif ekonomi dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui sendiri bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli untuk dipergunakan Terdakwa maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tidak adanya kegiatan perekonomian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran/transaksi narkotika Golongan I dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur setiap orang tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidaire ini maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdy Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Abdy;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, adanya penyalahgunaan Narkotika di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya Anggota Sat Narkoba dari Polres Aceh Barat Daya segera menindaklanjuti informasi tersebut dan melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik clip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat \pm 0,43 (nol koma empat tiga) gram didalam kantong celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya melalui Razi Burrahman (berkas terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram didalam kantong celana Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri sehingga Majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Subsider, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsider Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur setiap orang tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Primair dan Subsidair ini maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdy Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Abdy;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, adanya penyalahgunaan Narkotika di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya Anggota Sat Narkoba dari Polres Aceh Barat Daya segera menindaklanjuti informasi tersebut dan melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik clip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat \pm 0,43 (nol koma empat tiga) gram didalam kantong celana terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya melalui Razi Burrahman (berkas terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil untuk Terdakwa gunakan dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan merakit bong dari botol Aqua kemudian menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram adalah merupakan jumlah skala kecil, yang mana sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa pergunakan bagi diri sendiri sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena mempegunakan Narkotika jenis sabu, yang mana setelah ditanyakan dimuka Persidangan bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan ia memiliki hak untuk menggunakan narkotika golongan I tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menggunakan narkotika golongan I, maka olah karena itu, unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bugkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,43 gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Razi Burrahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Manda Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Manda Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Manda Saputra Als Dek Gam Bin Mukhlis (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) bugkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,43 gram, dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Razi Burrahman;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Selasa tanggal 22 agustus 2019 oleh Zulkarnain, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H.M.H dan Rudy Rambe, S.,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Alian,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Bayu Rendra Adhyputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Muhammad Kasim, S.H., M.H

Zulkarnain, S.H., M.H.

d.t.o.

Rudy Rambe, S.,H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Alian, S.H.

Untuk salinan yang sama
Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie,

RAFINAL

NIP. 19610727 198203 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)